



PUTUSAN

Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lorensius Rudiawan als Abei Anak Dari Tjhang Ayung;
2. Tempat lahir : Pusat Damai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/24 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tani Jaya RT.004 / RW.002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **LORENSIUS RUDIAWAN ALS ABEI ANAK DARI TJHANG AYUNG** ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau No. Reg. Perk: PDM-46/SANGG/Enz.2/07/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lorensius Rudiawan Als Abei anak dari Tjah Ayung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,22 g (tiga koma dua dua gram);
  - 1 (satu) buah jaket merek Cokers Store warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans merek Black Hole warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO tipe Y16 warna hitam berikut simcard 082251588519 & 081545304619;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RXS warna hitam tanpa terpasang plat nomor polisi dengan nomor rangka 3WL-001564, nomor mesin 3HB178783 dan nomor registrasi KB 2186 V beserta STNK;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 8 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lorensius Rudiawan als Abei Anak Dari Tjhang Ayung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak membeli narkoba golongan I' sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat *netto* 3,22 (tiga koma dua dua) gram;
  - 1 (satu) buah jaket merek Cokers Store warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans merek Black Hole warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Dunhill warna hitam;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek VIVO tipe Y16 warna hitam berikut simcard 082251588519 & 081545304619;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RXS warna hitam tanpa terpasang plat nomor polisi dengan nomor rangka 3WL-001564, nomor mesin 3HB178783 dan nomor registrasi KB 2186 V beserta STNK;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sag *Juncto* Nomor 89/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 8 Oktober 2024 yang disampaikan melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Sanggau sebagaimana surat Nomor: W.16.PAS.PAS.8-PK.01.01-3027 tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 15 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 16 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa tersebut mengajukan banding, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sag, tanggal 8 Oktober 2024 Majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Lorensius Rudiawan als Abei Anak Dari Tjhang Ayung terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah tepat dan benar karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa baik mengenai substansi, mens rea dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta dampak yang ditimbulkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat oleh karena hal tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat dan benar, baik dalam membuktikan unsur delik maupun straaftmaat pidana dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan, dihubungkan juga dengan tujuan pidana bukan sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Terdakwa tetapi supaya Terdakwa dapat menyesali perbuatannya, selain pidana juga mengandung unsur edukatif supaya membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan berbuat tindak pidana lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 8 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Lorensius Rudiawan als Abei Anak Dari Tjhang Ayung;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 8 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., dan Tarigan Muda Limbong, S.H., masing-

*Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PTK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*ttd*

*ttd*

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.

*ttd*

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Panitera Pengganti,

*ttd*

Syuaidi, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 437/PID.SUS/2024/PT PTK